



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/BPKAD/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
DAN WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.683.541.456.861,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.700.000.000,- (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.566.000.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.222.600.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.031.400.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.607.268.596.861,- (*Enam Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.559.396.549.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.711.541.456.861,- (*Tujuh Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.585.576.932.917,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.623.719.746,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.021.081.451,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.905.831.720,- (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.124.964.523.944,- (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.747.065.610,- (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.393.039.660,- (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.372.307.674,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.452.111.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota Pagar Alam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Pagar Alam, 28 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

NIP. 19660712 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.700.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	8.566.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.222.600.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.880.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.031.400.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	607.268.596.861
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.396.549.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.872.047.861
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.572.860.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.572.860.000
	Jumlah Pendapatan	683.541.456.861
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	585.576.932.917
5.1.01	Belanja Pegawai	344.623.719.746
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.021.081.451
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	7.905.831.720
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	526.300.000
5.2	BELANJA MODAL	124.964.523.944
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.747.065.610
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.393.039.660
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.372.307.674
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.452.111.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
	Jumlah Belanja	711.541.456.861
	Total Surplus/(Defisit)	(28.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	28.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Walikota Kota Pagar Alam

Alpian Maskoni